



**PENETAPAN**

**Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Sahi bin Gangka, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lappa Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Arida binti Alimuiddin, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lappa Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 4 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal. 7 Agustus 1994 di Lappa Cempa, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal.Pen.No.33/Pdt.P/2014/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, dinikahkan oleh Katte Masse, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Supardi dan La Bine.

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama :

Wiwianti binti Abd. Sahi, umur 19 tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada tanggal, 25 Februari 2015, tetapi ditolak;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Abd. Sahi bin Gangka dengan Pemohon II, Arida binti Alimuddin yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1994 di Marioriwawo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 42/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 6 Maret 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Hasanuddin bin Sima, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lappa Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan kenal dengan para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No.33/Pdt.P/2014/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 7 Agustus 1994 di Lappa Cempa, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Katte Masse, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Supardi dan La Bine;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Wiwianti binti Abd. Sahi, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Tabe bin Mustafa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Teppoe, Desa Gattareng, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal, 7 Agustus 1994 di Lappa Cempa, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Katte Masse, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Supardi bersama dengan Labine serta ada mahar sejumlah 11 ringgit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak , bernama Wiwianti binti Abd. Sahi, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Lappa Cempa, pada 7 Agustus 1994, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal, 7 Agustus

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No.33/Pdt.P/2014/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, di Lappa Cempa, diaqadkan oleh Katte Masse, (imam Desa) dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, ada mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Supardi dan La Bine;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Perkawinan di dalam hukum Islam telah dilaksanakan di Lappa Cempa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal, 7 Agustus 1994;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama:  
Wiwianti binti Abd. Sahi, umur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;





Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على  
انتهائها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena imam yang mengawinkan, tidak menyetor kelengkapan administrasi pencatatan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo tidak mendaftarkan pencatatan tersebut dan para Pemohon tidak memungkinkan lagi untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No.33/Pdt.P/2014/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I Abd. Sahi bin Gangka dengan Pemohon II Arida binti Alimuddin yang dilaksanakan di Lappa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Agustus 1994, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q.DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2015, Nomor SP DIPA-005.04.2.309078/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diumumkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan 3 Jumadilakhir 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj.Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H..**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Kasang.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj.Ma'rifa.**

Biaya Perkara : Rp 0,- (Nol rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Watansoppeng,

Wakil Panitera,

Lukman Patawari, S.H

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No.33/Pdt.P/2014/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

